

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN
DENGAN PEMBERATAN (STUDI PUTUSAN NOMOR
813/Pid.B/2017/PN.Btm)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mengikuti Ujian Komprehensif
Pada Bagian Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

OLEH :

PERRY GUNNINDRI

02011181419013

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

KAMPUS INDRALAYA

2019

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Perry Gunnindri
Nim : 02011181419013
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi


**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN
PEMBERATAN STUDI PUTUSAN (NOMOR 813/Pid.B/2017/PN.Btas)**


Secara Substansif telah Dipertahankan dalam Ujian Komprehensif dan dinyatakan
memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

^{al}
Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu


Dr. H. Syarifuddin Petta Nasse, S.H., M.Hum.
NIP. 195412141981031002


Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001



Dekap


Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Perry Gunnindri
Nim : 02011181419013
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi


ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN
DENGAN PEMBERATAN (STUDI PUTUSAN NOMOR
813/Pid.B/2017/PN.Btm)


Secara Substansif Telah disetujui Untuk Mengikuti Ujian Komprehensif

Mengesahkan,


Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu


Dr. H. Syarifuddin Petta Nasse, S.H., M.Hum.
NIP. 195412141981031002


Dr. Hj. Nasrriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196507181991022001

Ketua Bagian Hukum Pidana


Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

MOTTO :

**Teruslah berlayar walau kemudi patah dan layar robek terjanggal
badai jangan pernah putar haluan**

**Jangan lupa sholat, orangtua selalu mendoakan siang dan malam,
tapi kalau tidak sholat doa itu tidak akan sampai.**

(Monalisa Sitepu)

**Di Kaki Gunung Anda Akan Menemukan Tanah Yang Subur, DiKaki
Langit Anda Akan Melihat Panorama Indah Dan Di Kaki Ibu Anda
Akan Temukan Pintu Menuju Surga**

Ku Persembahkan Kepada:

- Kedua Orang Tuaku
 - Jassiwan
 - Suyanti
- Saudara Saudaraku
 - Dewi Apriyani
 - Desi Siswanti
 - LissaFransiska Febriyanti
 - Fitri Rahma WAti
- Almamaterku

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Karunia, Taufik, dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis yang berbentuk skripsi ini. Tidak lupa Shalawat dan Salam atas Junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta seluruh Sahabat, Keluarga, dan Pengikutnya hingga akhir zaman nanti, karena berkat Beliau kita dapat menghirup udara Islam yang jauh dari zaman kebodohan akidah dan ahklak.

Penyusunan skripsi ini adalah salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan penulis menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN STUDI PUTUSAN (NOMOR 813/Pid.B/2017/PN.Btm)”**.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini banyak kekurangan dan kelemahan, baik dari isi, penyajian, serta pembahasan. Hal ini tentu tidak terlepas dari kekurangan dan ketidaksempurnaan yang dimiliki penulis, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT semoga kita selalu dilimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Penulis berharap skripsi ini berguna bagi mahasiswa dan masyarakat luas.

Palembang, 2019

PERRY GUNNINDRI
0201181419013

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis lanturkan kehadiran Allah SWT karena rahmat dan karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan penulisan dan penyusunan skripsi yang berjudul **“ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN STUDI PUTUSAN (NOMOR 803/Pid.B/2017/PN.Btm) ”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari betul bahwa dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini sangat terbatas kemampuan, usaha, daya dan upaya. Pada kesempatan kali ini penulis berterima kasih kepada seluruh orang-orang hebat yang telah membantu hingga penulisan skripsi ini selesai. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada :

1. Kedua Orang Tuaku, Jasiwan dan Suyanti yang telah membesarkanku, dengan penuh susah payah dan kasih sayang yang tidak terhingga. Berkat didikan Orang Tuaku, aku bisa menjadi lebih baik dan aku ingin membahagiakan mereka hingga akhir hayat.
2. Saudari-saudariku, Dewi Apriyani, Desi Siswanti, Lissa Fransiska Febriyanti dan Fitri Rahma Wati yang membantu dan memberi semangat kepadaku untuk menyelesaikan skripsi ini. Berkat kasih sayang dan dorongan dari kalian hidupku jadi lebih bermanfaat.

3. Ibu Wariem yang selalu memberikan dukungan kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih yang sebesar besarnya.
4. M. Arifin(sensei) yang selalu memotivasiku dan menemaniku. Dengan segala repetannya dan suportnya
5. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Mada Apriadi, S.H, MCI. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr. Ridwan, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Drs. H.Murzal, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Bapak Rd.Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H. selaku Ketua Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Bapak Dr. H. Syarifuddin Petta Nasse, S.H., M.Hum.selaku pembimbing utama saya yang selama ini telah banyak membantu dan mengarahkan penulisan skripsi ini hingga selesai.
11. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H.,M.Hum, S.H, M.Hum. selaku Pembimbing Pembantu, yang telah banyak membantu penulis dan memberikan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Bapak Dr. H. K.N Sofyan Hasan, S.H., M.H.,selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing proses kuliah penulis dari awal hingga selesai.

13. Bapak Agus Ngadino, S.H.,M.Hum. selaku Ketua Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membimbing penulis dari awal Program Latihan Kemahiran hukum (PLKH) hingga selesainya Kuliah Kerja Lapangan (KKL).
14. Para Dosen dan Tenaga Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat.
15. Para Karyawan dan Staf Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak membantu memperlancar proses kuliah penulis dari awal sampai selesai.
16. Teman Seangkatanku yang menemani selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
17. Organisasiku dan Almamaterku.
18. Bunda Dirga selaku orang tua di perantau yang selalu menemani ku disaat aku pusing mengerjakan skripsi.
19. Saya ucapkan beribu ribu terima kasih kepada Yudi Chris Kwanto yang membantu keluarga saya sehingga saya bisa kuliah.
20. Saya ucapkan kepada teman satu angkatan yang selalu bantusaya ketika kuliah Herni Oktaviani Siregar S.H, M. Rio Setiawan S.H, Mustofa Lutfi S.H, Tri Andika, S.H, Idaham Abdillah,S.H, Rivaldi Alwi S.H dan Andre Kaloko S.H.
21. Terimakasih kepada teman satu kos yang selalu ada saat aku susah.
22. Ibu kos yang selalu membantu ketika saya sedang susah
23. Terima kasih kepada IMMSU yang sudah mau mnerima dan menjaga ketika di perantauan ini

Palembang,

2019

Perry Gunnindri
02011181419013

DAFTAR ISI

Halaman

COVER JUDUL	i
LEMBARAN PENGESAHAN	ii
LEMBARAN PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMAKASIH	vi
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. RuangLingkup.....	7
F. KerangkaTeori.....	7
1. TeoriPemidanaan	9
2. Teori Absolut	10
G. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis Penelitian.....	12
2. Pendekatan Analisis	12
3. Sumber data	13
4. Populasi dan Sempel Penelitian	14
5. Tehnik Pengumpulan Data	15
6. Tehnik Analisis Data	15
7. Penarikan Kesimpulan.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang TindakPidana.....	17
1. PengertianTindakPidana	17
2. Unsur-unsurTindakPidana	19
3. Jenis-jenisTindakPidana	20
B. Tinjauan TindakPidanaPencurian.....	26
1. Jenis-jenisTindakPidanaPencurian.....	26
2. TindakPidanaPencurianDenganPemberatan.....	27

C. Tinjauan Pidana dan Pemidanaan.....	32
1. Pengertian Pemidanaan	32
2. Teori Tujuan Pemidanaan.....	33
3. Jenis-jenis Pemidanaan.....	34
4. Jenis-jenis Pemidanaan Secara Umum.....	36
5. Sistem Pemidanaan dan Teori Pemidanaan.....	49
D. Tinjauan Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman ..	51

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan	Hakim
Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Penjara Terhadap Pelaku Kasus Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Nomor 813/Pid.B/2017/PN.Btm) 55	
1. Kasus Posisi	55
2. Daluarsa	65
3. Dakwaan Penuntut Umum.....	70
4. Tuntutan Penuntut Umum	70
5. Pertimbangan Hakim.....	72
6. Analisis Pertimbangan Hakim	79
B. Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Pada Putusan Nomor 813/Pid.B/2017/PN.Btm Ditinjau dari Teori Tujuan pemidanaan.	83

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	86
B. Saran	87

DAFTAR PUSTAKA


LAMPIRAN

ABSTRAK

Indonesia adalah negara hukum, artinya segala tindakan yang dilakukan oleh setiap masyarakat Indonesia harus berdasarkan hukum yang berlaku di negara ini. Namun pada kenyataannya masih banyak warga negara Indonesia yang melanggar hukum dalam arti tidak mematuhi hukum yang berlaku dan setiap perbuatan dalam kehidupan sehari-hari manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, bahkan negara. Salah satu bentuk kejahatan tersebut adalah tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh dua orang yaitu Nikolous Saka Limboh dan Marselinus Nong Bobby Alias Rian dimana kedua orang tersebut telah berumur 19 tahun yang mengambil suatu barang yang bukan kepunyaannya dengan maksud ingin memiliki itu dengan melawan hukum. Hakim menggunakan KUHP, sebagai acuan dalam menentukan sanksi dan unsur-unsur tindak pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh kedua terdakwa tersebut, Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 813/Pid.B/2017/Btm. Metode penelitian ini yang digunakan dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif. Yuridis normatif adalah pendekatan masalah dengan melihat dan menelaah dan menginterpretasi hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut azas-azas hukum yang bersifat konsepsi, pandangan hukum lain yang berkaitan. Pendekatan yuridis normatif dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*).


Kata Kunci : Analisis Putusan Hakim Tindak Pidana Pencurian Pemberatan

Pembimbing Utama




Dr. H. Svarifuddin Petta Nasse, S.H., M.Hum.
NIP. 19580115198303100

Pembimbing Pembantu



Dr. Hj. Nushriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001

Ketua Bagian Studi Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana pencurian merupakan bagian dari sejarah manusia. Hal ini biasa terjadi kapan saja , terutama pada saat bencana alam. Pada saat bencana alam. Pada saat bencana orang dalam kondisi panik dan membuka peluang bagi orang lain untuk melakukan niat jahat nya. Niat jahat yang dilakukan seseorang terhadap orang lain, hal ini tidak terlepas dari peluang dan kesempatan yang dia miliki saat bencana. Ketika bencana terjadi orang meninggalkan tempat tinggalnya mengungsi ketempat lain sehingga benda atau barang mereka tidak ada yang menjaga.Kondisi seperti ini sangat mendukung aksi pencurian. Perilaku demikian apabila di tinjau dari segi hukum tentunya ada perilaku yang dapat di kategorikan sesuai dengan norma dan ada perilaku yang tidak sesuai dengan norma (Hukum) yang berlaku, tidak menjadi masalah . Terhadap perilaku yang tidak sesuai norma biasanya dapat menimbulkan permasalahan di bidang hukum dengan merugikan masyarakat.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dalam bab XXII dikenal beberapa tindak pidana biasa dan tindak pidana dengan konsep pemberatan. Tindak pidana biasa, hal ini terjadi pada kondisi yang normal, bukan kondisi yang mengancam atau membahayakan .pencurian seperti ini, sering kali terjadi

pada kondisi yang sepi . Hal ini dimanfaatkan oleh pencuri untuk melakukan niat jahatnya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Sedangkan tindak pidana berat, terjadi pada kondisi yang tidak sewajarnya atau kondisi yang membahayakan atau mengancam seperti bencana alam.

Pencurian yang terjadi pada saat bencana termasuk pencurian dengan pemberatan. Sebagai diatur dalam pasal 363 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum pidana (KUHP) menyatakan “*Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun yaitu pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kreta api, huru hara, pemberontakan atau bahaya perang.*¹

Terkait hal ini, tentu hukuman yang diberikan lebih berat jika di bandingkan dengan tindakan pencurian biasa. Perbedaannya terletak pada lamanya hukuman penjara paling lama tujuh tahun.

Lebih jelasnya, hal ini tercantum dalam **Ayat (1) Pasal 363 KUHP**. Berikut isi Pasal nya: *Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun yaitu pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kreta api, huru hara, pemberontakan atau bahaya perang.*

¹ Ulil Absar, *Tindak Pidana Pencurian*, SKRIPSI Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang Hlm. 1.

1. Pencurian ternak;
2. Pencurian pada waktu ada kebakaran, gunung meletus, banjir, gempa bumi, kapal karam, kecelakaan kreta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Pencurian yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Pencurian dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Berdasarkan KUHP, Bahwasannya setiap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh kondisi-kondisi tertentu.

Akan mempengaruhi sanksi atau hukuman yang akan diberikan. Seharusnya pada saat bencana alam ini, digunakan untuk saling menolong sesama. bukan untuk memanfaatkan kondisi untuk memperoleh keuntungan. Maka dari itu pencurian yang dilakukan pada kondisi ini, tergolong kepada pencurian yang memberatkan. Selain dia telah melakukan tindak pidana pencurian yang menurut KUHP dilarang, disamping itu dia tidak memiliki moral dan hati nurani untuk menolong sesama.²

Pencurian dengan pemberatan, pernah terjadi di Palu pada tanggal 28 September 2018 banyak masyarakat berbondong-bondong mengambil barang buat

²Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999)
Hlm. 128

kebutuhan tapi ada juga yang mengambil untuk memperkaya diri dapat dikatakan pencurian pemberatan jika mengambil untuk memperkaya diri bukan untuk kebutuhan.³

Maka dari itu, Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA No.02 tahun 2012 tentang penyusaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP. Hal ini di maksud kan untuk memudahkan penegak hokum khususnya hakim untuk memberikan keadilan terhadap perkara yang diadilinya.⁴

Mengenai kejahatan pencurian di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum pidana yang selanjutnya di singkat dengan (KUHP), yang dibedakan atas lima macam pencurian yaitu:

1. Pencurian Biasa (Pasal 362 KUHP)
2. Pencurian Pemberatan (Pasal 363 KUHP)
3. Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP)
4. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP)
5. Pencurian dalam Keluarga (Pasal 367 KUHP)

Pasal 363: Barang siapa yang mengambil barang sesuatu, yang seluruh nya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan, maksud untuk memiliki secara melawan hukum.⁵ Kasus pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh Nikolas dan Marselinus d kenakan pasal 363 ayat (1) satu KUHP pada putusan (Nomor

³ <https://www.google.com/amp/s/www.bbc.com/indonesia/amp/indonesia-45721520>, Diakses pada hari sabtu 25 Mei 2019 Pukul 17.35 Wib.

⁴ Direktori putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

⁵ R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor, 1988, hlm 251.

813/Pid.B/2017/PN.Btm). Pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 sekira pukul 01.45 WIB Terdakwa 1 (Nikolaus Saka Umboh) dan Terdakwa 2 (Marselinus Nong Bobby alias Rian) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Vega ZR warna hitam pergi ke Perumahan Taman Raya untuk mencari sepeda motor yang dapat diambil. Kemudian pada saat terdakwa 1 dan terdakwa 2 melewati Perumahan Taman Raya Tahap II Blok GZ №01, para terdakwa melihat ada satu unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna putih BP 5411 FR milik saksi DESI SUGIRANI yang sedang di parkirkan didepan rumah. Setelah melihat situasi sekitar, terdakwa 1 turun dari motor dan mendekati sepeda motor milik saksi DESI SUGIRANI tersebut sedangkan Terdakwa II menunggu diatas sepeda motor yang dikendarai sambil melihat situasi disekitar, selanjutnya melihat sepeda motor milik Saksi DESI SUGIRANI dalam keadaan terkunci stang Terdakwa I langsung memasukkan kunci T kedalam kunci kontak sepeda motor tersebut dan memutar kunci T kearah kanan sebanyak 2 (dua) kali kemudian Terdakwa I berusaha menghidupkan sepeda motor milik Saksi DESI SUGIRANI dengan cara mengengkol namun dikarenakan sepeda motor milik Saksi DESI SUGIRANI tidak hidup Terdakwa II langsung membantu Terdakwa I untuk mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZE warna putih BP 5411 FR milik Saksi DESI SUGIRANI dengan cara menginjak pedal kaki sepeda motor milik Saksi DESI SUGIRANI tersebut. Selanjutnya Terdakwa II mencoba menghidupkan sepeda motor milik Saksi DESI SUGIRANI dengan cara memutar kunci kontak dengan menggunakan kunci T, setelah sepeda motor milik Saksi DESI

SUGIRANI hidup Terdakwa I dan Terdakwa II menyembunyikan sepeda motor tersebut di parkir depan Ruko Samping Hotel Oasis Batu Ampar;

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang di bahas dalam skripsi ini adalah:

1. Apa pertimbangan hakim dari kasus pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh pelaku dalam putusan Nomor: 813/Pid.B/2017/PN.Btm ?
2. Bagaimana penjatuhan sanksi kepada pelaku dalam putusan Nomor 813/Pid.B/2017/PN.Btm ditinjau dari teori tujuan pemidanaan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan penelitian sebagai berikut:

- a) Untuk Mengetahui dan menganalisi pertimbangan hakim memberikan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada putusan Nomor 813/Pid.B/2017/PN.Btm.
- b) Untuk Menganalisis penjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada putusan Nomor 813/Pid.B/2017/PN.Btm ditinjau dari teori tujuan pemidanaan.

D. Manfaat Penelitian

- a). Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan tambahan wacana untuk ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

b). Manfaat Praktis

1. Dengan penelitian ini dapat membuka wawasan peneliti tentang pelanggaran hukum yang ada di masyarakat.
2. Membuka wawasan peneliti dan masyarakat bahwasannya agar lebih waspada ketika terjadi bencana selalu ada tindak pidana dan pelanggaran hukum yang perlu di cegah.
3. Meningkatkan kesadaran bagi penegak hukum dan pihak kepolisian agar lebih diperketat lagi penjagaan dan pengawasan ketika terjadi bencana.
4. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak berwajib atau aparat kepolisian dalam menentukan kebijakan untuk memberikan sanksi dan hukuman yang tegas bagi pelaku pencurian ketika bencana terjadi sehingga mengurangi tingkat pelanggaran hukum.

E. Ruang lingkup Penelitian

Penulis membatasi ruang lingkup penulisan skripsi ini, Untuk mendapatkan keterangan yang lebih jelas dan menyeluruh tentang apa yang di bahas untuk menghindari agar pembahasan tidak menyimpang dari judul serta perumusan masalah yang telah diterapkan yang mana menitikberatkan pada Penegakan Hukum dan Sanksi terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian ketika terjadi bencana alam.

F. Kerangka Teori

Teori yang mendasari penelitian ini adalah teori kebijakan hukum pidana yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arif mengutip Mare Ancel, pernah menyatakan "*modern criminal science*" terdiri dari 3 (tiga) komponen, yaitu:

Criminology, Criminal Law, dan Penal Policy. Mare Ancel mengemukakan bahwa “*Penal Policy*” adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan. Istilah “Kebijakan” dalam penelitian ini diambil dari istilah “*Policy*” (Inggris). Bertolak dari istilah asing ini, maka istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut sebagai “*Penal Policy*”.⁶

Secara garis besar kebijakan kriminal dapat ditempuh 2 (dua) cara yaitu⁷:

1. Upaya Penal merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada upaya-upaya yang sifatnya *Repressive* (penindasan/pemberatan/penumpasan) dengan menggunakan sarana penal (hukum penal).
2. Upaya non-penal merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada upaya-upaya yang sifatnya *preventif* (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan tersebut terjadi. Sasaran utama dari kejahatan ini adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.

Menurut A. Muller, “*strafrecht politiek*” mempunyai garis tuntutan sebagai berikut⁸:

⁶ Mare Ancel dalam Barda Nawawi Arief, *Bungan Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2005), hlm, 21.

⁷ Ibid.

1. Seberapa jauh hukum pidana yang berlaku perlu diubah/diperbarui.
2. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana.
3. Cara bagaimana Penyidik, Penuntut, Peradilan, dan Pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Pengertian A. Muller di atas berdasarkan pada pendapat “Sistem Hukum Pidana” dari Mare Ancel yang menyatakan bahwa setiap masyarakat yang tertata memiliki sitem hukum pidan yang terdiri dari:

1. Peraturan Hukum Pidana dan Sanksinya.
2. Suatu tata cara Hukum Pidana.
3. Suatu Mekanisme Pelaksanaan Pidana.⁹

G. Teori Pembedanaan

Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pembedanaan, yaitu :

- a. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri
- b. Untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan
- c. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan lain, yakni penjahatpenjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.¹⁰

Teori tujuan pembedanaan dibagi dalam tiga golongan, yaitu :

⁸Ibid, hlm, 25-26.

⁹Ibid, hlm, 26.

¹⁰*Ibid.* hal 23

- a. Teori Pembalasan Menurut teori dari Kant, dasar pembenaran dari suatu pidana itu terdapat di dalam apa yang disebut Kategorischen Imperativ, yakni yang menghendaki agar setiap perbuatan melawan hukum itu harus dibalas. Keharusan menurut keadilan dan menurut hukum tersebut, merupakan suatu keharusan yang sifatnya mutlak, hingga setiap pengecualian atau setiap pembatasan yang semata-mata didasarkan pada sesuatu tujuan itu harus dikesampingkan¹¹
- b. Teori tujuan Yakni teori-teori yang berusaha mencari dasar pembenaran dari suatu pidana itu semata-mata pada suatu tujuan tertentu, berupa untuk memulihkan kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan dan untuk mencegah agar orang lain tidak melakukan kejahatan.¹²
- c. Teori gabungan Menurut teori ini ialah hukuman mengandung unsur pembalasan dan pencegahan terhadap terjadinya kejahatan dan pelanggaran sehingga tata tertib masyarakat tidak terganggu serta memperbaiki si penjahat.

2. Teori Absolut (retributive)

Teori Absolut memandang bahwa ppidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan ini sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam

¹¹*Ibid.* hal.25

¹²*Ibid.* hal.27

hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena oleh telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan kejahatan sehingga sanksi memuaskan tuntutan keadilan.

a). Teori Teleologis

Teori Teleologis (tujuan) memandang bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.

b). Teori Retributif Teleologis

Sistem sanksi sebagai sub sistem hukum pidana tidak dapat dilepas dari sistem hukum pidana itu sendiri oleh karena hakekatnya bertitik tolak dari pemahaman kebijakan penal sebagai sarana penanggulangan kejahatan (Politik Kriminal). Penjatuhan pidana oleh hakim, terkait sanksi yang dikenakan seharusnya disesuaikan pula dengan karakter kejahatannya, sanksi apa yang layak untuk dikenakan terhadap seorang pelaku. Menyangkut penetapan sanksi dalam hukum pidana. Merupakan bagian terpenting dalam sistem pemidanaan karena keberadaannya dapat memberikan arah dan pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu tindak pidana. Terlebih lagi bila dihubungkan dengan kecenderungan produk perundang-undangan pidana dilur KUHP yang tampaknya ada kemajuan dalam stelsel sanksinya yang telah menggunakan *double track system* dalam perundang-undangan pidana masih banyak memunculkan kerancuan, terutama bentuk-bentuk dari sanksi tindakan dan jenis

sanksi dalam hukum pidana tersebut menimbulkan masalah ketidak konsistenan antara peraturan perundang-undangan pidana yang satu dengan perundang-undangan pidana lainnya.¹³

G. Metode Penelitian

Metologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata “*methodos*” dan “*logos*”. Metode penelitian adalah ilmu yang membicarakan tata cara atau jalannya hubungan dengan penelitian yang dilakukan, yang memiliki langkah-langkah yang sistematis, meliputi prosedur penelitian dan teknik penelitian.¹⁴ Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan turan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁵

1. Jenis Penelitian

Untuk menjawab permasalahan ini, maka penulis menggunakan jenis metode penelitian hukum Yuridis Normatif yaitu dengan mengumpulkan data-data pustaka, menginterpretasikan hal-hal yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan norma hukum segala sumber yang berhubungan dengan peranan kepolisian terhadap tindak pidana pencurian ketikan terjadi bencana.

2. Pendekatan Analisis Penelitian

Pendekatan masalah yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan Yuridis Normatif yang merupakan suatu rencana pokok dalam pengembangan ilmu

¹³EZ, Leasa, Op.cit., hlm, 52.

¹⁴ Arikunto Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Bumi Aksara, Jakarta 2006, hlm. 125.

¹⁵ Suratman dan H.PhilipsnDilah, *Metode Penelian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2004, hlm. 32.

pengetahuan. Menurut Soerjono Soekamto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk di teliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literature-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang di teliti.¹⁶

a) Sumber Data

Data yang akan digunakan pada skripsi ini data primer dan data sekunder

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian dilapangan langsung pada objek penelitian yang dilakukan di Provinsi palu. Dengan mencari berita acara terjadinya bencana alam di Provinsi palu.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini melaluin studi kepustakaan. Data Sekunder merupakan data utama yang digunakan dalam penulisan ini. Penulis dalam penelitian ini menggunakan 3(tiga) bahan hukum sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum mengikat, yang berasal dari:
 - a. Undang-undang Dasar Republik Indonesia.
 - b. Undang-undang tahun 1945 pasal 363 ayat (1) dan (2).

¹⁶Soerjono Soekamto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (suatu tinjauan singkat)* Rajawali Pers, Jakarta, 2001. hlm.13-14.

- c. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang Hukum Pidana.
 - d. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
 - e. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Kepolisian Republik Indonesia.
 - f. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.
1. Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari literature-literatur, buku-buku yang berkaitan dengan peranan Intelkam POLRI dalam mengantisipasi konflik sosial. Bahan hukum sekunder diperoleh dengan cara studi dokumen mempelajari permasalahan dari buku-buku, literature-literatur, makalah, dan kamus hukum dan bahan-bahan lainnya.
 2. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan tambahan atau dukungan data yang telah ada pada bahan hukum pada bahan hukum primer dan badan badan hukum sekunder.

b) Penentuan Populasi

Populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama.¹⁷ Sehubungan dengan skripsi ini penelitian pada skripsi ini, maka yang dijadikan populasi tingkat kejahatan di batam..

Sedangkan sampel adalah objek yang jumlah nya kurang dari populasi¹⁸.

¹⁷ Soekanto, Soerjono. 1986, Pengantar Penelitian Hukum. Universitas Indonesia. Hlm. 172.

H. Teknik Pengumpulan Data

Melakukan studi kepustakaan (*library research*) terhadap teori-teori serta pendapat dari para sarjana dan dari para ahli hukum pada buku hukum pidana. Juga beberapa peraturan perundang-undangan serta sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

a. Teknik Pengelola Data

Fakta sosial yang dijadikan data dalam penelitian diolah sedemikian rupa, Pengolahan data sesuai dengan jenisnya, kemudian terhadap data yang dikelompokkan itu dilakukan klarifikasi mengenai tingkah laku hukum masyarakat yang mempengaruhi keberlakuan suatu hukum¹⁹.

b. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif kualitatif yang artinya data-data yang telah terkumpul akan diolah, dikualifikasikan, diuraikan dan dihubungkan secara terstruktur dan sistematis untuk memperoleh suatu kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang diteliti.²⁰

I. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penulisan skripsi ini adalah penarikan kesimpulan secara deduktif. Penarikan kesimpulan secara deduktif adalah menarik

¹⁸ Bambang Sunggono, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada Jakarta. Hlm. 119.

¹⁹*Ibid*, hlm. 173.

²⁰*Ibid*, hlm. 93.

suatu kesimpulan di mulai dari pernyataan umum menuju Pernyataan-pernyataan khusus dengan menggunakan penalaran atau rasio (berfikir secara rasional).²¹

²¹ Beni Ahmad Saebani, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Cv Pustaka Setia, Bandung, hlm. 111.

DAFTAR PUSTAKA

A. Bahan Tulisan

- Arikunto Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, BumiAksara, Jakarta 2006.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta, 2010.
- , *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Jakarta, 2005.
- , *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3*, Jakarta, 2002.
- Ahmad Ferry Nindra, *Hukum Pidana Bagian 1*, Bandung, 2002.
- Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005.
- BambangSunggono, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja GrafindoPersada Jakarta.
- BardaNawawiArief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002,
- Beni Ahmad Saebani, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Cv Pustaka Setia, Bandung. 2003.
- Chairul Huda, *Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidanan dan Pertanggung jawaban Pidana*, Jakarta, 2011.
- Djoko Prakoso, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Yogyakarta, 1988.
- Hari Sasang kadan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung,2003.
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jilid 1*, Jakarta : Raja Grafindo Persda,2001. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung,1984.
- Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.

Mare Ancel dalam Barda Nawawi Arief, *Bungan Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2005.

P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, Bandung, 2010. ,

R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Serta Komentarkomentarnya lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor 1998.

-----, *Pokok-pokok Hukum Pidana, Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, Politea, Bogor, 1990.

Soedjono Dirdjosiswono, *Sinopsi Kriminologi Indonesia*, Jakarta :Mandar Maju, 1994,

Suratman dan H.Philipsn Dilah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2004.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji ,*Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat Rajawali Pers*, Jakarta, 2001.

Soerjono Soekanto 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia.

Tina Asmarawati, *Pidana Dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, 2014,

UlilAbsar, *Tindak Pidana Pencurian*, SKRIPSI institute Agama Islam Negeri Walisongo Semarang.

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung, 2003.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Republik Indonesia.

Undang-undang Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Kepolisian Republik Indonesia.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

C. Internet

<https://www.google.com/amp/s/www.bbc.com/indonesia/amp/indonesia-45721520>,
Diakses pada hari Sabtu 25 Mei 2019 Pukul 17.35 Wib.

Nia Maryam Doraq, "*Pidana Tutupan*", diakses dari tutupan acara pidana
<https://www.kompasiana.com/sitim4ryam/550e2729a33311b72dba7f02/pid> ,
padatanggal 30 Agustus 2019 pukul 07:35 WIB.

Hukum online, *pengertian pidana kurungan pidana penjara dan pidana seumur hidup*,
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl6203/pidana-kurungan-pidana-penjara--hukuman-semur-hiduppadatanggal> 30 Agustus 2019 pukul 04:20 WIB.

Wasispriyanto, *ketentuan dan pelaksanaan pidana denda di Indonesia*, di akses dari
<http://waktuterindah.blogspot.com/2011/02/ketentuan-dan-pelaksanaan-pidana-denda.html> padatanggal 30 Agustus 2019 pukul 06:20 WIB.

<http://belajar.pendidikan.pkn.blogspot.co.id/2017/07/pengertian-pencurian.html?m=1>
di akses pada tanggal 29 agustus pukul 05:30 WIB.

<http://farrahdiyosan.blogspot.co.id/2014/11/kasus-pencurian-kendaraan-bermotor> di
akses pada tanggal 30 agustus pukul 10:14 WIB.

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt57c5365e0d137/bisakah-mempidanakan-pencuri-jika-barang-curian-sudah-tidak-ada> di akses pada tanggal 30 agustus
pukul 14:00 WIB.

<https://media.neliti.com/media/publications/35529-ID-analisis-putusan-pengadilan-negeri-malang-nomor-770pidsus2012pnmlg-tentang-tinda.pdf> diakses pada
tanggal 29 agustus 07:25 WIB.

<https://juandamauludakbar.wordpress.com/2014/02/22/pertimbangan-hakim/> diakses
padatanggal 29 agustus pukul 13:45 WIB.

<http://hukumtertulis.blogspot.co.id/2017/05/pasal-99-kuhp-sebutan-memanjat.html> di
akses pada tanggal 12 september pukul 05:30 WIB.

